



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 65 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA KABUPATEN SAMPANG
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, maka perlu dilakukan Penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215), sebagaimana telah

- diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 148);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759);
 16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2015 Nomor 2);
 17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 7), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2023 Nomor 11);
 18. Peraturan Bupati Nomor 111 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 111), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 111 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2023 Nomor 64);

19. Peraturan Bupati Nomor 126 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 126);
20. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2023 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap desa di Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2023 Nomor 3) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 2 diubah dan sebelum ayat (1) ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1) dan (2), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Penghitungan rincian Dana Desa dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Sebagian Dana Desa dihitung sebelum tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Sebagian Dana Desa dihitung pada tahun berjalan.
 - (2) Dana Desa yang dihitung sebelum tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan formula pengalokasian.
 - (3) Formula pengalokasian untuk Dana Desa setiap desa di Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2023 dihitung secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi dasar setiap desa;
 - b. Alokasi afirmasi setiap desa;
 - c. Alokasi kinerja setiap desa; dan
 - d. Alokasi formula setiap desa.
 - (4) Rincian Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3...

Pasal 3

- (1) Pagu alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, diberikan dengan porsi sebesar 65 % (enam puluh lima persen) dari anggaran dana desa.
- (2) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibagikan kepada setiap desa berdasarkan klaster desa.
- (3) Klaster desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibagi menjadi 7 (tujuh) klaster berdasarkan jumlah penduduk.
- (4) Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:

Klaster Desa	Jumlah Penduduk	Besaran Alokasi Dasar
1	1 – 100	Rp. 415.261.000,00
2	101 – 500	Rp. 477.550.000,00
3	501 – 1.500	Rp. 539.839.000,00
4	1.501 – 3.000	Rp. 602.128.000,00
5	3.001 – 5.000	Rp. 664.418.000,00
6	5.001 – 10.000	Rp. 726.707.000,00
7	Lebih dari 10.000	Rp. 788.996.000,00

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Alokasi afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b diberikan dengan porsi sebesar 1 % (satu persen) dari anggaran dana desa.
- (2) Alokasi afirmasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibagikan kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak.
- (3) Alokasi afirmasi untuk setiap desa dihitung dengan menggunakan rumus :
$$AA \text{ Desa} = (0,01 \times DD) / \{(1,5 \times DST) + (1 \times DT)\}$$

Keterangan :

AA Desa = Alokasi afirmasi setiap desa;
DD = Pagu dana desa;
DST = Jumlah desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak;
DT = Jumlah desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak;
- (4) Besaran alokasi afirmasi untuk desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak dihitung sebesar 1 (satu) kali alokasi afirmasi setiap desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
- (5) Besaran alokasi afirmasi untuk desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak dihitung sebesar 1,5 (satu koma lima) kali Alokasi Afirmasi setiap desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

- (6) Alokasi afirmasi setiap desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) ditetapkan sebagai berikut:

Status Desa	Besaran Alokasi Afirmasi
Desa Tertinggal	Rp. 105.668.000,00
Desa Sangat Tertinggal	Rp. 158.532.000,00

- (7) Desa tertinggal dan desa sangat tertinggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan ayat (5) merupakan desa yang berada pada kelompok desa di desil 5 (lima) sampai dengan desil 10 (sepuluh) berdasarkan penghitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c diberikan dengan porsi sebesar 4 % (empat persen) dari anggaran dana desa.
- (2) Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibagikan kepada desa dengan kinerja terbaik.
- (3) Penetapan jumlah desa penerima alokasi kinerja ditetapkan secara proporsional, berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

Jumlah Desa	Persentase Jumlah Desa Penerima Alokasi Kinerja
1 – 51	17%
52 – 100	16%
101 – 400	15%
401 – 500	14%
Lebih dari 500	13%

- (4) Penetapan desa dengan kinerja desa terbaik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dinilai berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja.
- (5) Kriteria utama sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) terdiri atas:
 - a. Bukan desa penerima alokasi afirmasi;
 - b. Desa berstatus berkembang, maju, atau mandiri;
 - c. Desa yang melaksanakan BLT-DD pada tahun anggaran 2021; dan
 - d. Tidak terdapat penyalahgunaan keuangan desa sampai dengan batas waktu penghitungan rincian dana desa.
- (6) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas indikator wajib dan indikator tambahan.

5. Di antara Pasal 8 dan 9 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan tambahan Dana Desa berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja.

- (2) Tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada Desa yang memiliki kinerja terbaik.
- (3) Tambahan Dana Desa untuk kategori kinerja Pemerintah Desa dibagikan kepada setiap desa berdasarkan kelengkapan data APBDes Tahun anggaran 2023 yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan/atau laporan konsolidasasi realisasi APBDes semester kedua Tahun Anggaran 2022 yang disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri.
- (4) Besaran tambahan Dana Desa setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut :

Kelengkapan Data Keuangan Desa	Besaran Alokasi Kinerja per Desa
Tidak mengirimkan APBDes dan Laporan Konsolidasi	Rp.116.368.000,00 (seratus enam belas juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah)
Hanya mengirimkan Laporan Konsolidasi	Rp.128.005.000,00 (seratus dua puluh delapan juta lima ribu rupiah)
Hanya mengirimkan data APBDes	Rp.133.823.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah)
Mengirimkan data APBDes dan Laporan Konsolidasi	Rp.139.642.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah)

6. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Desa untuk non BLT-DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I, sebesar 40 % (empat puluh persen) dari pagu dana desa untuk non BLT-DD setiap desa dan dilakukan paling cepat bulan Januari serta paling lambat bulan Juni;
 - b. Tahap II, sebesar 40 % (empat puluh persen) dari pagu dana desa untuk non BLT-DD setiap desa dan dilakukan paling cepat bulan Maret serta paling lambat bulan Oktober; dan
 - c. Tahap III, sebesar 20 % (dua puluh persen) dari pagu dana desa untuk non BLT-DD setiap desa dan dilakukan paling cepat bulan Juni.
- (2) Penyaluran dana desa untuk non BLT-DD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk desa

berstatus desa mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tahap I, sebesar 60 % (enam puluh persen) dari pagu dana desa untuk non BLT-DD setiap desa dan dilakukan paling cepat bulan Januari serta paling lambat bulan Juni; dan
 - b. Tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu dana desa untuk non BLT-DD setiap desa dan dilakukan paling cepat bulan Maret.
- (3) Desa mandiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan status desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam indeks Desa membangun.
7. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Penyaluran dana desa untuk non BLT-DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan setelah KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Instentif, Otonomi Khusus, dan Istimewa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan :
- a. Tahap I berupa :
 - 1). Peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 - 2). Surat kuasa Pemindahbukuan Dana Desa.
 - b. Tahap II berupa:
 - 1). Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahun Anggaran 2022; dan
 - 2). Laporan Realisasi Penyerapan Dan Capaian Keluaran Dana Desa Untuk Non BLT-DD tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari dana desa untuk non BLT-DD Tahap I dan BLT-DD yang telah disalurkan.
 - c. Tahap III berupa:
 - 1). Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa untuk non BLT-DD sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari dana desa untuk non BLT- DD Tahap II yang telah disalurkan; dan
 - 2). Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran 2022.
- (2) Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tahap I paling lambat tanggal 23 Juni tahun berjalan;
 - b. Tahap II paling lambat tanggal 29 September tahun berjalan; dan
 - c. Batas waktu untuk tahap III mengikuti ketentuan mengenai langkah-langkah akhir tahun.
- (3) Penyaluran dana desa non BLT-DD untuk Desa berstatus Desa mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dilaksanakan setelah KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Tahap I berupa:
 - 1) Peraturan desa mengenai APBDes; dan
 - 2) Surat kuasa pemindah bukuan dana desa; dan
 - b. Tahap II berupa:
 - 1) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahun anggaran 2022;
 - 2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa untuk non BLT-DD tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari dana desa untuk non BLT-DD tahap I dan BLT-DD yang telah disalurkan; dan
 - 3) Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran 2022.
- (4) Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Tahap I paling lambat tanggal 23 Juni tahun berjalan; dan
 - b. Batas waktu untuk tahap II mengikuti ketentuan mengenai langkah-langkah akhir tahun.
- (5) Desa yang melaksanakan BLT-DD tahun anggaran 2022, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b ditambahkan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas tahun anggaran 2022.
- (6) Dalam hal desa tidak menerima penyaluran Dana Desa untuk BLT-DD tahun anggaran 2022 selama 12 (dua belas) bulan, desa melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan yang disalurkan.
- (7) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat desa.

- (8) Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) ditunjuk oleh Bupati.
 - (9) Dokumen persyaratan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) serta surat pengantar sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (softcopy).
 - (10) Dokumen digital (softcopy) sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) diolah dan dihasilkan melalui Aplikasi OM-SPAN.
8. Ketentuan Pasal 16 setelah ayat (1) ditambah 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Pemerintah desa menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari dana desa diutamakan penggunaannya untuk:
 - a. program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT- DD paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran dana desa;
 - b. dana operasional pemerintah desa paling banyak 3% (tiga persen) dari anggaran dana desa;
 - c. program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggaran dana desa termasuk pembangunan lumbung pangan desa; dan
 - d. dukungan program sektor prioritas di desa berupa bantuan permodalan kepada Badan Usaha Milik Desa, program kesehatan termasuk penanganan stunting, pariwisata skala desa sesuai dengan potensi karakteristik desa, serta program atau kegiatan lain.
 - (2) Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa yang dihitung pada tahun anggaran berjalan digunakan untuk:
 - a. Mendanai kegiatan sesuai dengan prioritas desa; dan/atau
 - b. Penanganan bencana alam dan non alam.
9. Ketentuan ayat (1) Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Calon keluarga penerima manfaat BLT-DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di desa bersangkutan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (2) Dalam hal desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT-DD dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

- (3) Dalam hal desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT-DD berdasarkan kriteria keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
 - a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; atau
 - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
- (4) Dalam hal pemerintah daerah belum memiliki data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, pemerintah daerah dapat menyampaikan surat permintaan data tersebut kepada Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- (5) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa.
- (6) Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) paling kurang memuat:
 - a. nama dan alamat keluarga penerima manfaat;
 - b. rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
 - c. jumlah keluarga penerima manfaat.

10. Diantara pasal 25 dan pasal 26 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni pasal 25A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25A

- (1) Dalam hal terdapat permasalahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 1 huruf a pada desa yang menerima dan tambahan Dana Desa, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghentian penyaluran tambahan Dana Desa.
- (2) Tambahan Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi sisa Dana Desa di RKUN dan tidak disalurkan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di Sampang
pada tanggal 31 Oktober 2023

BUPATI SAMPANG,

ttd

SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di Sampang
pada tanggal 31 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG,

ttd

YULIADI SETIYAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2023 NOMOR : 65